

SKRIPSI

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI

HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1957 K/Pid.Sus/2021)



Diajukan oleh

NUR SYIFA AMELIA

NIM. 2010211220151

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2024

**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI
HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1957 K/Pid.Sus/2021)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

NUR SYIFA AMELIA

NIM. 2010211220151

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1957 K/Pid.Sus/2021)

Diajukan oleh

NUR SYIFA AMELIA

NIM. 2010211220151

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

NIP. 197609192002121003

Diketahui

Banjarmasin, 10 Januari 2024

Ketua Program,



Muhammad Aranta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1957 K/Pid.Sus/2021)

Diajukan oleh

NUR SYIFA AMELIA

NIM. 2010211220151

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 032 /UM8.1.11 /SP/2024
Tanggal : 17 5 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Syifa Amelia
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220151
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 Oktober 2001
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1957 K/Pid.Sus/2021)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 04 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Nur Syifa Amelia

NIM. 2010211220151

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Tiya Emiyati, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 030/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 09 Januari 2024

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” – Q.S. Al Baqarah: 286.

“Satu-satunya hal yang boleh kita lakukan adalah percaya bahwa kita tidak akan menyesali pilihan yang kita buat.” – Levi Ackerman.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibuku **Azis Darmansyah HS (almarhum)** dan **Sumiati**, yang telah melahirkan, merawat menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan baik, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Kakak tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kedua kakak tersayang **Anisa Rahmah** dan **Isnawati**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dosen Pembimbing

Terimakasih kepada bapak **Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan.

RINGKASAN

Nur Syifa Amelia. Januari 2024. **TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1957 K/Pid.Sus/2021)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 113 Halaman. Pembimbing: Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan suatu perbuatan atau upaya seseorang untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber uang atau harta dari suatu tindak pidana dengan melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta yang diperolehnya tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Korupsi merupakan salah satu dari tindak pidana asal (*predicate crime*) dan tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dari kejahatan tersebut.

Salah satu kasus yang sempat ramai menyita perhatian publik yakni kasus Tubagus Chaeri Wardana dimana Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat Kedokteran Rumah Sakit Rujukan Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2012 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) TA 2012 serta terkait Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan pada Dinas Kesehatan Kota Tangsel TA 2012 yang selanjutnya Terdakwa juga didakwa melakukan kejahatan lain yakni melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi tersebut.

Penuntut Umum dalam dakwaannya menggunakan dakwaan jenis kombinasi dan menuntut terdakwa dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Pertama Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dakwaan Ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum


Pidana. Pada tingkat pertama dengan Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst, tingkat banding dengan Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI, maupun tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1957 K/Pid.Sus/2021 oleh Majelis Hakim Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

Peneliti kemudian tertarik untuk meneliti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1957 K/Pid.Sus/2021 yang pada putusan tersebut dinyatakan dalam salah satu pertimbangan hakim bahwa: “menjatuhkan putusan sekedar mengenai perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah sudah tepat dan dapat dibenarkan karena Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan adanya perbuatan tindak pidana pencucian uang, yaitu Penuntut Umum tidak dapat membuktikan uang hasil korupsi yang di peroleh Terdakwa telah di pergunakan untuk investasi dalam kegiatan usaha dan/atau uang hasil korupsi Terdakwa di pakai untuk kegiatan modal usaha dalam bidang lainnya. Fakta membuktikan uang hasil korupsi Terdakwa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dalam bentuk konsumtif, antara lain pembelian rumah, kendaraan (mobil) mewah bermerek dan lain-lain penggunaan yang bersifat konsumtif, bukan yang bersifat investasi yang bisa berkembang”. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Sementara frase “investasi yang bisa berkembang” sebagaimana dalam pertimbangan hakim tidak terdapat dalam rumusan delik tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa uang hasil korupsi terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan bukan bersifat inventasi yang bisa berkembang menjadi alasan mengapa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang yang seharusnya alasan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam pertimbangan karena inti delik pencucian uang adalah adanya upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana. Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, investasi adalah salah satu dari banyak cara yang digunakan pelaku untuk menyembunyikan jejak asal-usul uang hasil kegiatan ilegal dengan cara melakukan investasi pada bisnis yang legal, kemudian uang hasil kejahatan tersebut oleh karena investasi dapat terlihat seolah-olah sah dan bahkan tidak lagi dapat dilacak asal-usulnya. Pencucian uang dapat dilakukan melalui berbagai cara dan tidak terbatas hanya pada investasi saja. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyebutkan fakta membuktikan uang hasil korupsi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, menurut sudut pandang peneliti dalam hal ini Majelis Hakim juga perlu kiranya untuk kemudian mempertimbangkan rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan

oleh Terdakwa dalam menggunakan uang hasil dari korupsi sehingga dari perbuatan-perbuatan itu dapat terindikasi apakah sebagai perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan.

2. Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1957K/Pid.Sus/2021 yang dalam amar putusannya menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum maupun Terdakwa dan memperbaiki Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI, peneliti berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak tepat dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam perkara ini selain terhadap tindak pidana korupsi menurut peneliti terdakwa juga dapat dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang yakni dengan menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Pertama Penuntut Umum.



Nur Syifa Amelia. Januari 2024. **TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1957 K/Pid.Sus/2021)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 113 Halaman. Pembimbing: Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1957 K/Pid.Sus/2021 dan mengetahui bagaimana pertimbangan Majelis Hakim serta tepat atau tidaknya Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan sifat penelitian preskriptif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) Investasi yang bisa berkembang sebagai pertimbangan tidak dapat menjadi dasar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan karena unsur esensial dalam delik pencucian uang adalah adanya upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana sehingga pertimbangan tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan tiga asas yang harus diperhatikan oleh Hakim yakni asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 2) Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1957K/Pid.Sus/2021 dalam amar putusannya menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum maupun Terdakwa dan memperbaiki Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI, peneliti berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak tepat dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menurut peneliti dalam perkara ini selain terhadap tindak pidana korupsi terdakwa juga dapat dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang yakni dengan menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Kata kunci : Tindak Pidana, Pencucian Uang, Korupsi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para *tabi'in* dan pengikutnya sampai akhir zaman.


Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
6. Orang tua yang luar biasa Azis Darmansyah HS (almarhum) dan Sumiati, yang telah merawat, menjaga dan mendidik sejak kecil hingga dewasa dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang selalu berjuang serta memberikan doa dan dukungan terbaik di setiap langkah saya;
7. Saudari tercinta, Anisa Rahmah dan Isnawati yang selalu berbahagia pada setiap kemajuan penulis dan memberikan semangat serta menguatkan penulis di masa-masa sulitnya;

8. Sahabat tersayang, Sholehah, Dina, dan Fuah yang selalu ada untuk kebersamai penulis, terima kasih atas bantuan dan doa yang kalian berikan selama ini;
9. Rekan seperjuangan tercinta, Ulva, Bella, Dita dan Willy, serta semua teman-temanku yang tidak dapat disebutkan semuanya, yang selama ini bersama-sama menjalani perkuliahan dan banyak membantu penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
10. Gojo Satoru, Itachi, Eren dan Levi yang telah menjadi hiburan sekaligus pelepas penat dan menemani penulis melalui serial Jujutsu Kaisen, Uzumaki Naruto dan Attack On Titan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini.



Banjarmasin, 04 Januari 2024

Penulis,

Nur Syifa Amelia

NIM. 2010211220151

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	18
A. Dakwaan.....	18
B. Fakta Hukum.....	20
C. Amar Putusan.....	28
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tindak Pidana.....	31
1. Pengertian Tindak Pidana.....	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	35

	B. Tindak Pidana Korupsi.....	36
	C. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	41
BAB IV	PEMBAHASAN.....	60
	A. Apakah Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1957K/Pid.Sus/2021?.....	60
	B. Apakah Putusan Majelis Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1957 K/Pid.Sus.2021 Sudah Tepat?.....	92
BAB V	PENUTUP.....	108
	A. Kesimpulan.....	108
	B. Saran.....	109
DAFTAR RUJUKAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

